



PUTUSAN

Nomor : 104/PDT/ 2016/PT. KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Kristina Samara, Perempuan, berumur ± 67 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Rt/ Rw: 016/ 008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Moa, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Sinar Keadilan Maumere-Flores NTT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 12, Kabupaten Sikka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 28 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;-----

LAWAN

1. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk, Kantor Cabang Maumere, berkedudukan di Jalan Don P.C.X. da Silva No. 1 Maumere, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;-----
 2. Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita, berkedudukan di Nita, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;-----
- Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II sama-sama diwakili oleh Wibisana Suryatmana, dkk. selaku Legal Officer PT. Bank BRI (Persero Tbk), berdasarkan surat kuasa Nomor: B.272-KC.XI/LYI/01/2016 bertanggal 26 Januari 2016 untuk Tergugat I dan berdasarkan surat kuasa Nomor: B.273-

Halama 1 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



KC.XI/LYI/01/2016 bertanggal 26 Januari 2016 untuk
Tergugat II yang sama-sama terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
104/PEN.PDT/2016/PT.KPG., tanggal 31 Agustus 2016 tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

-----Setelah membaca berkas perkaranya, dan surat-surat lain yang
bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding mengajukan
gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Maumere tanggal 18 Januari 2016 dibawah Register Nomor:
1/Pdt.G/2016/PN.Mme, yang mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang nasabah dari Para Tergugat sejak
tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5 dengan saldo
awal = Rp. 48.832,00 (Empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh
dua rupiah).-----
Penggugat membuka rekening Tabungan BRI BRITAMA di Kantor Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maumere (Tergugat I);-----
2. Bahwa oleh karena sudah menggunakan sistim online, maka segala transaksi
untuk rekening Penggugat dipindahkan ke Unit Nita (Tergugat II);-----
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat mau mencairkan uang
sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di kantor Tergugat
II, dan Penggugat menyuruh salah seorang cucu kandungnya bernama
Michael Charles Manek untuk mencairkan jumlah uang tersebut.
Akan tetapi Tergugat II menolak dan meminta Penggugat yang datang ke
kantor Tergugat II, untuk mencairkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua
puluh enam juta rupiah);-----
4. Bahwa saldo simpanan Penggugat pada tanggal 12 April 2013, sebesar
Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah mencairkan lagi sisa uang tabungannya;-----

5. Pada tanggal 12 November 2013, Para Tergugat mengganti buku tabungan Britama yang baru (buku tabungan ke 2), karena buku tabungan 1 kolomnya sudah penuh. -----

Posisi sisa tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20-10-2013, sebesar Rp. 29.955.266,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);-----

6. Bahwa baru pada tanggal 20-09-2015, karena Penggugat berencana berangkat ke Australia, maka Penggugat bersama salah seorang anak mantunya ke kantor BRI Unit Nita untuk menarik sisa uang tabungannya.

Saat itu Penggugat kaget, sebab saldo simpanan Penggugat hanya sebesar : Rp. 2.357.409,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).-----

Maka Penggugat bertanya kepada Petugas, siapa yang menarik uang tabungan Penggugat ? sebab setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah menarik uang tabungannya.-----

Saat itu Penggugat meminta Petugas menunjukkan bukti slip penarikan uang akan tetapi Petugas tidak bisa membuktikan. Penggugat juga meminta rekaman kamera CCTV, untuk mengetahui siapa yang menarik uang tabungan Penggugat, dan petugas berjanji untuk mengambil dan memperlihatkan rekaman kamera CCTV kepada Penggugat akan tetapi setelah Penggugat menunggu beberapa jam, Petugas tidak pernah membawa rekaman kamera CCTV;-----

7. Oleh karena terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka Petugas Para Tergugat datang ke rumah Penggugat dan meminta buku tabungan Britama (buku ke 2) yang disimpan oleh Penggugat.-----

Penggugat tidak mau memberi buku tabungan tersebut akan tetapi petugas menyatakan akan mencocokkan dengan data-data lainnya di kantor Para Tergugat. Sebelum Penggugat menyerahkan buku tabungan ke 2, Penggugat foto copy buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut;-----

Halama 3 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mengambil buku tabungan Britama yang ke 2, oleh Para Tergugat diterbitkan lagi buku tabungan Britama yang ke 3.

Buku tabungan ke 3 diterbitkan tanggal yang sama dengan buku tabungan yang ke 2 yaitu tanggal 12 November 2013, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.-----

Bahwa buku tabungan Britama yang ke 2 kemudian di gunting oleh Para Tergugat, pada halnya buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut, masih ada 10 (sepuluh) halaman kosong, sehingga tidak perlu diterbitkan lagi buku tabungan baru (buku ke 3);-----

9. Bahwa setelah diterbitkan buku tabungan Britama ke 3, baru Penggugat mengetahui adanya transaksi-transaksi (penarikan-penarikan uang dan transaksi-transaksi uang masuk) yaitu:-----

- Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2013.-----
- Penarikan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014.-----
- Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2014.-----
- Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.-----
- Uang masuk ke rekening Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014;-----

10. Bahwa Para Tergugat dan Para Petugasnya tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat adanya transaksi (uang masuk) ke rekening Penggugat, pada halnya untuk pelayanan yang prima kepada para nasabah, Penggugat wajib diberitahu adanya transaksi-transaksi tersebut;-----

11. Bahwa setelah terjadi persoalan, Para Tergugat datang ke rumah/toko Penggugat di Nita, dengan membawa buku tabungan ke 2 yang sudah digunting dan buku tabungan baru atau buku tabungan ke 3, akan tetapi Penggugat menolak menerima buku tabungan ke 3.-----

Halama 4 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan buku tabungan ke 2, Penggugat menerima kembali, tetapi Penggugat menanyakan, mengapa buku tabungan tersebut digunting di halaman depan?;-----

12. Bahwa berulang kali terjadi pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat di toko/ rumah Penggugat di Nita untuk penyelesaian persoalan raibnya uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada penyelesaian.-----

Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat yang juga menghadirkan Para Petugas (teller dan mantan Kepala Kantor BRI Unit Nita).-----

Siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ?-----

Penggugat minta Para Tergugat menunjukkan slip penarikan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikannya.-----

Penggugat juga Para Tergugat membuka dan memperlihatkan kembali rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya;-----

13. Bahwa untuk penyelesaian persoalan ini, secara kekeluargaan, maka Penggugat telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat tanggal 16 Nopember 2015 dan tembusan ke beberapa Instansi, agar persoalan ini diselesaikan di luar sidang Pengadilan;-----

14. Bahwa Tergugat I telah menanggapi, melalui suratnya tanggal 14 Desember 2015, yang isinya menyatakan penarikan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai prosedur, tanpa melampirkan bukti-bukti, baik berupa slip-slip penarikan uang tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, maupun rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014;-----

15. Bahwa surat tanggapan dari Tergugat I kami terima tanggal 17 Desember 2015 dan pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat menanggapi secara tertulis.-----

Surat tanggapan tersebut dikirimkan kepada Tergugat I dan tembusan ke beberapa Instansi.-----

Halama 5 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Januari 2016 Tergugat I menanggapi surat tanggapan Penggugat yang isinya sama dengan surat tanggal 14 Desember 2015;-----

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, sebab bank tidak menjamin keselamatan uang simpanan nasabah (Penggugat).

Ketentuan pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang PERBANKAN menyatakan :-----

"Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan".-----

Bahwa terbukti sampai dengan gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere, Para Tergugat tidak mampu membuktikan, slip-slip penarikan dan rekaman kamera CCTV;-----

17. Bahwa oleh karena itu, kepada Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan secara tunai uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan juga kepada Para Tergugat akibat perbuatannya dihukum pula membayar bunga atas uang simpanan Penggugat tersebut, setiap bulan sebesar 1 % terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 dari jumlah tabungan sebesar Rp. 57.263.098 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan ditaati/dijalankan oleh Para Tergugat;-----

18. Bahwa upaya damai di luar persidangan Pengadilan, telah diupayakan oleh Penggugat namun gagal;-----

-----Berdasarkan dalil-dalil posita poin 1 s/d poin 18 di atas, Penggugat mohon yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Maumere dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, berkenan memanggil pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang dictumnya berbunyi sebagai berikut :-----

Pimair: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halama 6 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal = Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);-----
 3. Menyatakan hukum, jumlah tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20 September 2015, sesuai saldo tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan transaksi tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), transaksi tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijumlahkan = Rp. 29.875.540 + Rp. 17.000.000 + Rp. 5.308.875 + Rp. 5.000.000 = Rp. 57.184.415 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah);-----
 4. Menyatakan hukum, Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).-----
 5. Menyatakan hukum raibnya uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat;-----
 6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada para Tergugat;-----
 7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga setiap bulan sebesar 1 % dari jumlah tabungan Britama sebesar Rp. 57.184.415,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh Para Tergugat;-----
 8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;-----
- Subsida:** Atau menjatuhkan keputusan lain yang di pandang Adil;-----

Halama 7 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut : -----

I. Dalam Konpensasi;

a. Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Para Penggugat Error In Persona;-----

1. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGUGAT mengajukan gugatan kepada Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita;-----
2. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I sebagai institusi yaitu berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening antara PENGUGAT dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, dimana dalam Perjanjian Pembukaan Rekening tersebut TERGUGAT I bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara *ex officio* dan bukan bertindak dalam kapasitasnya sebagai individu (*vide Akta Surat Kuasa Direksi Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 Tanggal 20 Mei 2015*);-----
3. Bahwa dengan ditariknya Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita selaku pihak yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara *a quo*, berakibat gugatan PENGUGAT mengandung CACAT FORMIL (*ERROR IN PERSONA*);-----
4. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap gugatan yang mengandung CACAT FORMIL (*ERROR IN PERSONA*) haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya – tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklard*).-----

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur liberl*);-----

1. Bahwa dalam surat gugatannya, PENGUGAT pada dasarnya mempermasalahkan transaksi penarikan/pencairan tunai dan menuntut pengembalian uang simpanan Britama PENGUGAT sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);-----

Halama 8 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



2. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan *a quo* tersebut sangat tidak jelas menyebutkan apakah gugatannya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi. Dikarenakan tidak ada satupun dalil dalam gugatan *a quo* menyebutkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi.-----
3. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan PENGUGAT yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*);-----

b. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS SEMUA DALIL-DALIL yang dikemukakan oleh PENGUGAT kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.-----
2. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terangkan dan jelaskan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut:-----
3. Bahwa PENGUGAT adalah nasabah TERGUGAT I sejak 08 Desember 1997 dengan nomor rekening : 33.03.3503.8, dimana setelah adanya proses konversi pada tahun 2009 nomor rekening PENGUGAT berubah menjadi 0119-01-005047-50-5;-----
4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan PENGUGAT tidak pernah melakukan transaksi penarikan/ pencairan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta dalil-dalil yang menyatakan penggantian buku tabungan BRITAMA milik PENGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai prosedur. -----



Menanggapi dalil-dalil PENGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan duduk perkara yang sebenarnya, bahwa sesuai dengan bukti Slip Penarikan yang ditandatangani oleh PENGUGAT, pada tanggal 12 November 2013 telah terjadi penarikan tunai di rekening Britama a.n PENGUGAT (No.Rek : 0119-01-005047-50-5) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga saldo akhir yang tercatat sampai dengan tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 08 Januari 2014 adalah sebesar Rp.2.263.098,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah). Sehingga JELAS DAN NYATA berdasarkan bukti Slip Penarikan tersebut PENGUGAT sendiri yang telah melakukan penarikan/pencairan tunai dimaksud dan penarikan/pencairan tunai telah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.-----

Bahwa terkait dengan penggantian Buku Tabungan Britama milik PENGUGAT dapat TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat PENGUGAT akan melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2013, Buku Tabungan lama yang diterbitkan tanggal 31-03-2009 dengan nomor seri 0944453 telah penuh, oleh karena itu Teller terlebih dahulu mengganti dengan Buku Tabungan yang baru dengan nomor seri 1622931.-----
- Teller meminta kepada PENGUGAT untuk melengkapi tandatangan pada Buku Tabungan yang baru tersebut, kemudian PENGUGAT menandatangani sesuai dengan tandatangan pada kartu identitas (KTP).-----
- Teller lalu membandingkan dan mencocokkan tandatangan yang terdapat pada Buku Tabungan yang lama, Buku tabungan yang baru, Slip Penarikan, KTP dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).-----
- Setelah dilakukan pencocokan tandatangan, ternyata terdapat perbedaan tandatangan antara Buku Tabungan yang lama dengan



tandatangan pada Buku Tabungan yang baru, begitu pula setelah dibandingkan/dicocokkan dengan KCTT.-----

- Pada Buku Tabungan yang lama, tandatangan seperti tertera pada Slip Penarikan dan KCTT, sedangkan pada Buku Tabungan yang baru menggunakan tandatangan sesuai KTP.-----
- Mengetahui terjadi perbedaan tandatangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku maka Teller mengganti lagi Buku Tabungan yang baru diterbitkan tersebut (no seri 1622931) dengan Buku Tabungan yang baru lagi (no seri 1622932), sehingga agar tandatangan sesuai dengan yang tercantum pada Buku Tabungan yang lama dan KCTT, atau dipastikan telah sesuai dengan aplikasi ketika pertama kali PENGGUGAT membuka rekening.-----
- Dengan demikian jelas bahwa Buku Tabungan dengan nomor seri 1622932 merupakan buku tabungan yang disimpan oleh PENGGUGAT. -----

Oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak pernah melakukan transaksi penarikan/ pencairan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), serta dalil-dalil yang menyatakan penggantian buku tabungan Britama milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sesuai prosedur jelas merupakan dalil yang MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN, dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini MENSOMIR PENGGUGAT untuk membuktikan dalilnya tersebut;-----

5. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENOLAK DENGAN TEGAS dalil-dalil PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan/ menunjukan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT.-----

Menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT tersebut, perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II jelaskan dan tegaskan terkait pernyataan PENGGUGAT



bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah menunjukan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT, hal tersebut dikarenakan dari PENGGUGAT sendiri tidak pernah mengajukan permohonan/permintaan secara tertulis kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunjukan/ memberikan bukti-bukti dimaksud. Mengingat bukti-bukti tersebut termasuk kedalam kriteria rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), maka prinsipnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II hanya dapat menunjukan/memberikan bukti-bukti dimaksud apabila telah terdapat permintaan secara tertulis dari nasabah (PENGGUGAT) (*vide Pasal 44A Undang-Undang Perbankan*). -----

Bahwa selain itu, terkait dengan permintaan bukti rekaman CCTV dapat kami jelaskan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan internal TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jangka waktu penyimpanan *back up* data hasil rekaman CCTV adalah maksimal selama 2 (dua) bulan, apabila jangka waktu penyimpanan file *back up* hasil rekaman CCTV tersebut telah melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat melakukan penghapusan terhadap file *back up* hasil rekaman CCTV dimaksud dengan tujuan penghematan kapasitas media penyimpanan file (*ekternal hardisk*). Oleh karena itu, mengingat pada saat permintaan bukti rekaman CCTV oleh PENGGUGAT telah melebihi batas waktu penyimpanan file *back up* hasil rekaman CCTV, maka sesuai prosedur dan ketentuan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat menunjukan hasil rekaman CCTV dimaksud (*vide Surat Keputusan Direksi BRI Nomor S.196-DIR/LYN/O7/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV)*).-----

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah langkah-langkah serta tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan prosedur, ketentuan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
Oleh karena itu dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT



I dan TERGUGAT II tidak pernah memberikan/ menunjukan bukti-bukti penarikan/pencairan tunai kepada PENGGUGAT jelas merupakan dalil yang MENGADA – ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN.-----

Maka berdasarkan alasan – alasan dan fakta – fakta yang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampaikan di atas, jelaslah TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi dan sebaliknya segala tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dilakukan sesuai dengan prosedur, ketentuan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Oleh karena itu, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere untuk memutus perkara ini dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;---

II. Dalam Rekonpensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Konpensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Gugatan Rekonpensi ini;-----
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II MENOLAK DENGAN TEGAS semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT REKONPENS I/PENGGUGAT KONPENS I kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II;-
3. PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II mengajukan gugatan Rekonpensi kepada TERGUGAT REKONPENS I/ PENGGUGAT KONPENS I sebagai berikut;-----
4. PENGGUGAT REKONPENS I/TERGUGAT KONPENS I dan PENGGUGAT REKONPENS II/TERGUGAT KONPENS II adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat antara lain dalam bentuk penerimaan



simpanan/tabungan. Hal ini telah PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;-----

5. kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan modal utama PENGGUGAT REKONPENSII I/ TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII yang menyatakan PENGGUGAT REKONPENSII I/ TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II telah mengambil uang tabungan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII menuntut untuk mengembalikan uang simpanan/tabungan dimaksud dengan tanpa didasari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, hal tersebut jelas telah merusak citra dan reputasi PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II di mata masyarakat dan berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II;-----
6. berdasarkan hal tersebut diatas, maka NYATA-NYATA TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII telah secara melawan hukum melakukan perbuatan pencemaran nama baik PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUH Perdata;-----
7. oleh karena itu sangat beralasan bagi PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II untuk menuntut kembali pemulihan nama baik PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II dengan cara TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II secara di muka umum melalui surat kabar.



Selain itu sangat beralasan pula bagi PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II untuk menuntut ganti kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

8. untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
9. oleh karena gugatan rekonsensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonsensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding dan atau kasasi;-----

maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT REKONPENSII/TERGUGAT KONPENSII mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

I. DALAM KONPENSII:

a. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Ekspesi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.-----

b. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.-----
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;-----

II. DALAM REKONPENSII:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONPENSII I/TERGUGAT KONPENSII I dan PENGGUGAT REKONPENSII II/TERGUGAT KONPENSII II untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KONPENSII secara melawan hukum telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik



kepada PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan
PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II;-----

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II secara di muka umum melalui surat kabar;-----
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI I/TERGUGAT KONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II/TERGUGAT KONPENSI II sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun verzet (*iut voerbaar bij voorraad*);-----
6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa membaca dengan menunjuk pada keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Mme., tanggal 25 Mei 2016, yang dimohon banding tersebut yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Halama 16 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa membaca dan memperhatikan :-----

1. Akta Pernyataan Banding tanggal 06 Juni 2016 dari Kuasa Penggugat/ Pembanding, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Mme. tersebut. Permohonan Pernyataan Banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016 ;-----
2. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Kuasa Pembanding tanggal 22 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Juli 2016 , Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding , pada tanggal 29 Juli 2016 ;-----
3. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat/ Kuasa para Terbanding, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 09 Agustus 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Kuasa Penggugat/ Kuasa Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2016 ; -----
4. Relass Pemberitahuan untuk Memeriksa/mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penggugat /Pembanding maupun para Tergugat/para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Juli 2016, yang menerangkan bahwa kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 1/Pdt.G/2016/PN.Mme., tanggal 25 Mei 2016 tersebut, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung hari berikutnya dari tanggal



pemberitahuan ter sebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ; -----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding tanggal 22 Juli 2016 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/ Kuasa Penggugat tersebut adalah sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat MENOLAK pertimbangan Hukum yang tertuang didalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, mulai halaman 24 s/d halaman 35.-----

2. Oleh karena itu Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sesuai tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang copy akte permohonan/ Pernyataan banding terlampir.-----
Bahwa dengan demikian permohonan banding formil diterima, karena telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan atau ditentukan oleh Undang-Undang.-----

3. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada bagian eksepsi dan gugatan rekonsensi sudah tepat dan benar.-----
Oleh karena itu patut dikuatkan dalam proses pemeriksaan banding.
Dikuatkan atau dipertahankan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh karena :-----

3.1. Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil daripada bentuk gugatan perdata.-----

3.2. Dengan demikian dalil-dalil eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding poin 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan tingkat banding.-----

4. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, yang hanya mengabulkan sebagian petitum gugatan, yaitu tentang kedudukan Penggugat sebagai nasabah dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Maumere, Unit Nita (Petitum gugatan poin 2) yang tertuang didalam putusan halaman 24 s/d halaman 26.-----

Sedangkan petitum lainnya di tolak oleh Majelis, pada halnya fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat – Pembanding, mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.-----



5. Alasan-alasan Pembanding **menolak** pertimbangan hukum Majelis tentang pembayaran kembali uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 55 Juta oleh Para Tergugat/Para Terbanding, yaitu :-----
- 5.1. Bahwa pada saat mediasi di luar sidang Pengadilan maupun pada saat persidangan, Penggugat dengan tegas-tegas menyatakan tidak pernah menarik uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 30 Juta dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 25 juta.-----
- 5.2. Pada saat mediasi dengan Para Tergugat, baik di rumah/toko Penggugat maupun di toko anak kandung Penggugat, berulang kali Penggugat minta supaya Tergugat I dan II membawa dan **menunjukkan slip-slip penarikan**, akan tetapi tidak pernah dibawa dan ditunjukkan oleh Tergugat I dan II.-----
- 5.3. Tergugat I dan II berjanji kepada Penggugat untuk membawa dan memutarakan CCTV, akan tetapi tidak pernah ditunjukkan.-----
Kejadian ini berlangsung dari bulan September, bulan Oktober, bulan Nopember dan bulan Desember 2015, akhirnya pada bulan Januari 2016, Penggugat mengajukan gugatan pada bulan Januari 2016.-----
- 5.4. Di persidangan pada babak pembuktian, baru pihak Para Tergugat mengajukan bukti-bukti antara lain 2 (dua) slip penarikan yang telah dibantah oleh Penggugat di persidangan.-----
- 5.5. Majelis Hakim di persidangan menunjuk/memperlihatkan 2 lembar slip penarikan dan tanda tangan akan tetapi Penggugat/Pembanding menyatakan tidak pernah mengambil uang tersebut dan menanda tangani 2 slip penarikan tersebut.-----
- 5.6. Bentuk slip penarikan uang juga berbeda dimana menurut Para Tergugat ketika ditanyakan Majelis Hakim di persidangan ditegaskan bahwa slip penarikan yang berlaku yaitu berbentuk lebih pendek dan lebar, bukan bentuknya seperti yang diajukan (bukti kode TI.II.2 dan TI.II.3).-----
- 5.7. Keterangan saksi Para Tergugat yang bernama Theresia Adriyani S. Pani, jelas-jelas dipersidangan **mengakui kesalahannya** tentang hal-hal sebagai berikut :-----
- Menyimpan buku tabungan Penggugat di laci meja kerjanya pada hal menurut saksi buku tabungan tersebut sudah tidak berlaku lagi.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi menurut saksi, buku tabungan tersebut di print lagi pada bulan September 2015, saat Penggugat ingin menarik uangnya.-----

- Saksi dengan tegas-tegas mengakui kesalahannya ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim dan kuasa hukum Penggugat.-----
- 2 (dua) slip penarikan (bukti kode T.I.II.2 dan T.I.II.3) tidak pernah ditunjukkan oleh Tergugat pada saat mediasi.-----

6. Bahwa apabila Penggugat menyangkal tanda tangannya di dalam 2 slip penarikan dan Tergugat baru mengajukan 2 slip penarikan pada saat persidangan, maka seharusnya Majelis membebaskan pihak Penggugat-Pembanding mengangkat sumpah pelengkap/sumpah Suplitoir akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim a quo.-----

7. Bahwa ke 2 orang saksi Penggugat menerangkan Penggugat pernah menyuruh cucunya yang bernama Michael Charles Manek (saksi I) untuk menarik uang tabungan Penggugat, akan tetapi ditolak sehingga Penggugat sendiri datang ke Bank BRI Unit Nita untuk menarik uang (kejadian tanggal 12-04-2013).-----

Kejadian penarikan uang tunai tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014, **tidak pernah** dilakukan oleh Penggugat – Pembanding.

Seharusnya Para Tergugat mengajukan dan membuktikan CCTV, sehingga dibuktikan kebenaran pada tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, pihak Penggugat yang menarik sendiri uang tabungannya sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah).-----

Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat, baik sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan maupun pada saat pembuktian di persidangan.-----

8. Patut dipertanyakan, mengapa Para Tergugat/Para Terbanding, tidak mau mengajukan bukti-bukti berupa slip-lip penarikan uang sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Maumere ? ataukah bukti-bukti slip penarikan yang baru diajukan di persidangan adalah hasil rekayasa ?----
Terbukti pula, penarikan tanggal 12 Nopember 2013 sesuai bukti T.I.II.2, hanya Rp. 20 Juta pada hal seharusnya Rp. 30 Juta (lihat putusan halaman 17 alinea ke 2 tentang rincian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat).-----

Halama 20 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang patut dipertanyakan lagi, Penggugat yang sudah berusia di atas 60 tahun, untuk keperluan apa harus menarik uang hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan sebesar Rp. 55 Juta ?????;-----

9. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkannya fakta-fakta seperti yang kami uraikan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis di dalam surat keputusan halaman 31 alinea ke 3 yang menyatakan :-----

-----Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat telah menunjukkan slip penarikan (vide T.I.II.2 dan T.I.II.3) ketika dilakukan pertemuan antara Penggugat dan pihak Para Tergugat sekitar bulan Oktober 2015 di rumah Penggugat, dan Penggugat mengakui tanda tangan pada slip penarikan serta mengakui pula pernah melakukan penarikan sesuai slip yang ditunjukkan, sehingga kenyataan ini Majelis Hakim berpandangan tidak ada suatu hal yang disembunyikan oleh pihak Para Tergugat ;-----

Haruslah **dibatalkan** dalam peradilan tingkat banding.-----

Perlu kami tegaskan lagi bahwa : selama proses mediasi di luar sidang Pengadilan dari bulan September s/d bulan Desember 2015, Para Tergugat **tidak pernah** menunjukkan slip-slip penarikan uang tersebut.

Bahwa baik 2 slip penarikan uang maupun CCTV yang dijanjikan oleh Para Tergugat, **tidak pernah ditunjukkan** kepada Penggugat/Pembanding.-----

10. Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis, pada alinea ke 4 dan ke 5 halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Maumere, patutlah dibatalkan sebab :-----

- Saksi Para Tergugat yang bernama Theresia Adriyani S. Peni, telah mengakui kesalahannya pada saat menjadi kasir di Kantor BRI Unit Nita yaitu telah menyimpan buku tabungan Penggugat dan baru mengganti buku tabungan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat.----
- Saksi telah mencetak transaksi-transaksi baru meskipun bukan tabungan tersebut telah diganti dengan buku tabungan yang baru.-----

11. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam perkara rekonsensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu patut dikuatkan.-----

Maka berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas kami mohon yang Mulia Majelis Hakim Banding, yang akan memeriksa dan mengadili lagi perkara perdata ini ditingkat banding, berkenan memutuskan dengan **Dictum** putusan sbb :-----

Halama 21 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PERKARA KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan PETITUM gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

II. DALAM PERKARA REKONPENSI :

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.-----

III. DALAM PERKARA KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara.-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut, Kuasa para Tergugat/ para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Terbanding dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Juli 2016 dan disampaikan kepada Para Terbanding dan diterima oleh Para Terbanding pada tanggal 29 Juli 2016 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor 01/Pdt.G/2016/PN.Mme tanggal 29 Juli 2016.-----
2. Bahwa setelah Para Terbanding teliti dengan seksama ternyata dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 22 Juli 2016 yang diajukan oleh Pembanding tersebut **tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara *a quo*. Karena ternyata dalil-dalil *a quo* hanya merupakan pengulangan dari gugatan sebelumnya dan ternyata Pembanding sama sekali tidak dapat membuktikan dan menunjukkan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga sudah seharusnya Memori Banding yang demikian sepatutnya untuk **DITOLAK**.**-----
3. Bahwa walaupun hal - hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memorinya **tidak terdapat hal - hal atau bukti-bukti yang baru**, akan tetapi Para Terbanding menganggap perlu untuk meluruskan kembali pokok - pokok permasalahan dan memberikan tanggapan terhadap hal - hal yang dikemukakan kembali oleh Pembanding dalam memorinya sebagai berikut : ---



A. *JUDEX FACTIE* SUDAH CERMAT DAN TELITI DALAM MENILAI FAKTA HUKUM DAN BUKTI-BUKTI MENGENAI PENARIKAN/PENCAIRAN UANG PADA REKENING SIMPANAN MILIK PEMBANDING.

1. Bahwa *Judex Factie* sudah cermat dan teliti dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Para Terbanding terkait penarikan/pencairan uang milik Pembanding dari rekening simpanan milik Pembanding dengan Nomor Rekening 0119-01-005047-50-5 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2013 dan sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014 (***vide Halaman 28 paragraf ke-3 s.d. paragraph ke-7, halaman 29 s.d. halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.1/Pdt.G/2016/PN.Mme***). --
2. Bahwa dapat Para Pembanding jelaskan dan tegaskan kembali, sesuai dengan bukti Slip Penarikan yang ditandatangani oleh Pembanding dan Laporan Transaksi/Mutasi Rekening Britama atas nama Pembanding (Kristina Samara), pada tanggal 12 November 2013 telah terjadi penarikan tunai di rekening Britama dengan Nomor Rekening : 0119-01-005047-50-5 a.n Pembanding (Kristina Samara) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana penarikan/pencairan tunai tersebut dilakukan sendiri oleh Pembanding (Kristina Samara). Selain itu pada bukti Slip Penarikan tersebut telah terdapat tapak validasi oleh sistem pembukuan yang menandakan bahwa telah terjadi penarikan/pencairan yang sah. Sehingga jelas dan nyata berdasarkan bukti Slip Penarikan dan Laporan Transaksi/Mutasi Rekening tersebut **Pembanding sendiri yang telah melakukan penarikan/pencairan tunai dimaksud** dan penarikan/pencairan tunai telah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. (***vide Bukti T.I – 2 & Bukti T.II – 2, Bukti T.I – 3 & Bukti T.II – 3, Bukti T.I – 4 & Bukti T.II – 4***).-----
3. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan perkara *a quo* sudahlah cermat dan tepat (***vide paragraf ke-3 halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.1/Pdt.G/2016/PN.Mme : "... Menimbang, bahwa***

Halama 23 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



berdasarkan bukti surat/tulisan utamanya vide P.3 yang sama dengan T.I, II-7, T.1, II-2, T.I, II-3 dan T.I, II-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa penggugat Kristina Samara sendirilah yang telah melakukan penarikan/pencairan uang secara tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nita dan pada tanggal 8 Januari 2014 sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Unit Nita...).

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka pendapat *Judex Factie* **SUDAH TEPAT dan BENAR**, dan oleh karenanya keberatan Pembanding yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum **PATUT DIKESAMPINGKAN**.

B. JUDEX FACTIESUDAH CERMAT DAN TELITI DALAM MENILAI FAKTA HUKUM DAN BUKTI-BUKTI MENGENAI PENGANTIAN BUKU TABUNGAN MILIK PEMBANDING.

1. Bahwa *Judex Factie* sudah cermat dan teliti dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding terkait penggantian Buku Tabungan Britama milik Pembanding (*vide paragraph ke-4 Halaman 30, paragraf ke-1 halaman 31, paragraf ke-4 halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.1/Pdt.G/2016/PN.Mme*).
2. Bahwa dapat Para Pembanding jelaskan dan tegaskan kembali, terkait dengan penggantian Buku Tabungan Britama milik Pembanding terbukti telah sesuai fakta, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat Pembanding akan melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 November 2013, Buku Tabungan lama yang diterbitkan tanggal 31-03-2009 dengan nomor seri 0944453 telah penuh, oleh karena itu Terbanding II terlebih dahulu mengganti dengan Buku Tabungan yang baru **dengan nomor seri 1622931 (vide Bukti T.I – 6 & Bukti T.II – 6)**;
 - Terbanding II meminta kepada Pembanding untuk melengkapi tandatangan pada Buku Tabungan yang baru tersebut, kemudian ternyata



Pembanding menandatangani sesuai dengan tandatangan yang tertera pada kartu identitas (KTP) Pembanding (*vide Bukti T.I – 9 & Bukti T.II – 9*).-----

- Terbanding II lalu membandingkan dan mencocokkan tandatangan yang terdapat pada Buku Tabungan yang lama, Buku tabungan yang baru, Slip Penarikan, KTP dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) (*vide Bukti T.I – 2 & Bukti T.II – 2, Bukti T.I – 9 & Bukti T.II – 9, Bukti T.I – 8 & Bukti T.II – 8*).-----
- Setelah dilakukan pencocokan tandatangan oleh Terbanding II, **ternyata terdapat perbedaan tandatangan antara Buku Tabungan yang lama (nomor seri 0944453) dengan tandatangan pada Buku Tabungan yang baru (nomor seri 1622931), begitu pula setelah dibandingkan/dicocokkan dengan KCTT** (*vide Bukti T.I – 5 & Bukti T.II – 5, Bukti T.I – 6 & Bukti T.II – 6, Bukti T.I – 8 & Bukti T.II – 8*).-----
- Pada Buku Tabungan yang lama (**nomor seri 0944453**), tandatangan tertera seperti pada Slip Penarikan dan KCTT, sedangkan pada Buku Tabungan yang baru (**nomor seri 1622931**) menggunakan tandatangan seperti tertera pada KTP.-----
- Mengetahui terjadi perbedaan tandatangan tersebut, **maka sesuai dengan ketentuan dan prosedur dimana tandatangan yang tercantum pada Buku Tabungan harus sesuai dengan tandatangan yang tertera pada KCTT dan dipastikan telah sesuai dengan tandatangan ketika pertama kali Pembanding membuka rekening.** Oleh karena itu Terbanding II mengganti lagi Buku Tabungan yang baru diterbitkan **tersebut (no seri 1622931)** dan menggantinya lalu mengganti dengan Buku Tabungan yang baru lagi (**no seri 1622932**), lalu Terbanding II meminta agar Pembanding menandatangani ulang pada buku tabungan dimaksud (**no seri 1622932**) agar sesuai dengan tandatangan yang tertera pada KCTT, slip penarikan dan Buku Tabungan yang lama (**nomor seri 0944453**). **Dengan demikian jelas bahwa Buku Tabungan dengan nomor seri 1622932 merupakan buku tabungan yang disimpan oleh Pembanding** (*vide Bukti T.I – 7 & Bukti T.II – 7*).-----

Halama 25 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



3. Bahwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti yang telah diungkapkan dalam persidangan perkara *a quo* sudahlah cermat dan tepat (*vide paragraf ke-4 halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.1/Pdt.G/2016/PN.Mme* : "... Menimbang, bahwa namun demikian, kemudian Penggugat dengan berpegangan pada buku tabungan kedua dengan nomor seri 1622931 tersebut beranggapan bahwa tidak pernah melakukan transaksi penarikan, padahal sebagaimana telah diuraikan dalam fakta dimuka bahwa buku tabungan ketiga Penggugat dengan nomor seri 1622932 terbit pada tanggal 12 Nopember 2013 pada waktu buku tabungan kedua tidak berlaku lagi, sehingga dengan memperhatikan tanggal penerbitan yang sama antara buku tabungan yang kedua dengan nomor seri 1622931 dengan buku tabungan ketiga Penggugat dengan nomor seri 1622932, maka dapat disimpulkan buku tabungan yang ketiga telah berada pada tangan Penggugat sejak tanggal 12 Nopember 2013, sehingga Penggugat semestinya berpedoman dengan buku tabungan ketiga dengan nomor seri 1622932 tersebut untuk mengetahui transaksi-transaksi perbankannya, hal ini pula mematahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan buku tabungan ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat...").-----

4. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka pendapat *Judex Factie* **SUDAH TEPAT dan BENAR**, dan oleh karenanya keberatan Pembanding yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum **PATUT DIKESAMPINGKAN**.-----

C. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAUMERE DALAM PUTUSANNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR.-----

1. Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas dalil Pembanding yang menyatakan Para Terbanding tidak pernah menunjukan bukti-bukti terkait penarikan/pencairan tunai di rekening Pembanding pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding. Bahwa perlu Para Terbanding tegaskan kembali, terbukti **Para Terbanding dengan itikad baik telah menemui**



Pembanding serta menunjukan bukti-bukti terkait penarikan/pencairan uang tersebut kepada Pembanding pada bulan Oktober 2015 dan Nopember 2015 sebagaimana dalam keterangan saksi Sdri. Genoveva Jeni Jedhe dan saksi Sdri. Theresia Andriyani S. Peni yang keduanya dalam memberikan keterangannya pada persidangan perkara *a quo* telah DISUMPAH (vide paragraph ke-7 halaman 28 dan paragraph ke-1 halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Maumere No.1/Pdt.G/2016 /PN.Mme).-
Bahwa selain itu, bukti-bukti terkait penarikan/pencairan tersebut telah pula Para Pembanding ungkapkan dalam persidangan perkara *a quo* dimana bukti-bukti tersebut menjadi dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere dalam memutus perkara *a quo* (vide **Bukti T.I – 1 & Bukti T.II – 1 sampai dengan Bukti T.I – 11 & Bukti T.II – 11**);-----

2. Bahwa atas dasar hal tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere **SUDAH TEPAT dan BENAR**, dan oleh karenanya keberatan Pembanding yang tanpa didukung dalil dan fakta hukum **PATUT DIKESAMPINGKAN**.-----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas, dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah memeriksa semua dalil-dalil (**yang tidak benar dan tidak beralasan**) yang disampaikan oleh Pembanding dalam surat gugatannya, memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disampaikan dan fakta yang terungkap pada persidangan. Dengan demikian, terbukti bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi **TIDAK TERPENUHI**, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo*.-----

Sehingga keberatan - keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sudah seharusnya **ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan**, selanjutnya Para Terbanding mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Kupang untuk memutuskan :-----

Halama 27 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Memori Banding Pembanding;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 1/ Pdt.G/ 2016/ PN.Mme, Tanggal 25 Mei 2016;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Mme. tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana telah disebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Kuasa Penggugat diajukan tertanggal 22 Juli 2016 sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang bahwa Pembanding /Kuasa Penggugat diantaranya mempersoalkan selama proses mediasi diluar siding Pengadilan dari bulan September s/d bulan Desember 2015 ,para Tergugat tidak pernah menunjukan slip-slip penarikan uang tersebut,baik 2 slip penarikan uang maupun CCTV yang dijanjikan oleh Para Tergugat tidak pernah ditunjukkan kepada Penggugat /Pembanding;-----

-----Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya menyebutkan pihak Para Tergugat telah menunjukan slip penarikan (vide T.I.II.2 dan T.I.II.3) ketika dilakukan pertemuan antara Penggugat dan pihak Para Tergugat sekitar bulan Oktober 2015 di rumah Penggugat, dan Penggugat mengakui tanda tangan pada slip penarikan serta mengakui pula pernah melakukan penarikan sesuai slip yang ditunjukan,

Halama 28 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kenyataan ini Majelis Hakim berpendangan tidak ada suatu hal yang disembunyikan oleh pihak Para Tergugat; -----

-----Menimbang bahwa terhadap CCTV yang dijadikan alasan hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan bukan merupakan hal baru yang mesti dipertimbangkan dalam perkara ini di Tingkat Banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mempelajari dengan seksama alasan-alasan memori banding lainnya dari Pembanding/Penggugat yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 22 Juli 2016 dihubungkan dengan berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Mme., tanggal 25 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara ini menurut hukum, sedangkan alasan-alasan memori banding dari Pembanding/Penggugat pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan pada pemeriksaan pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Maumere, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Kuasa Hukum Penggugat, haruslah dikesampingkan dan ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Maumere yang dimohonkan banding tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkaranya pada Peradilan Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Halama 29 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : -----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; --
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; -----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar; ----- Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) ; -----
5. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; ---
- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Mme., tanggal 25 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 oleh kami :

I NENGAH SUTAMA, SH. MH., selaku Hakim Ketua, **ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH. MH.,** dan **SUGIYANTO,SH.,MHum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 104/PEN.PDT/ 2016/PT.KPG, tanggal 31 Agustus 2016, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 12 Oktober 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.,** Panitera Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor:

Halama 30 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

104/PDT/2016/PT.KPG, tanggal 31 Agustus 2016, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -----

Hakim Anggota I,

Ttd

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH. MH.,

Hakim Ketua,

Ttd

I NENGAH SUTAMA, SH. MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

SUGIYANTO, SH., MHum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Meterai putusan: Rp. 6.000,00

--- Redaksi putusan: Rp. 5.000,00

--- Biaya proses: Rp. 139.000,00

Jumlah

Rp150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH. MHum

NIP. : 1958 0819 1981 03 1004

Halama 31 dari 31 Putusan Nomor: 104/PDT/2016/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)